



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 110/PDT/2017/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. I MADE NUSA, laki-laki, umur 66 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Dinas Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, semula sebagai TERGUGAT I;
2. I MADE SUDIARSA, laki-laki, umur 64 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan, Kabupaten Klungkung, semula sebagai TERGUGAT II;
3. I NYOMAN ANUT, laki-laki, umur ± 67 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung semula sebagai TERGUGAT III, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. PUTU SUTA SADNYANA,SH.,MH., 2. NI NYOMAN HERAWATI,SH., 3. MILA TAYEB SEDANA,SH. Advokat-advokat, beralamat Kantor di Jalan Maluku B-3, Komplek Kertawijaya, Denpasar – Bali, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor :42/SK/2017/PN.Sp. untuk selanjutnya disebut sebagai pihak : PARA PEMBANDING;

M E L A W A N :

1. I WAYAN KOYAN, laki-laki, umur 86 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung,
semula sebagai PENGGUGAT I, selanjutnya disebut
sebagai pihak : TERBANDING I;

2. WAYAN RESTEN, laki-laki, umur 71 tahun, pekerjaan petani, beralamat
di Mulya Sari RT/RW. 001/004, Kelurahan/Desa Mulya
Sari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan,
Propinsi Lampung, semula sebagai PENGGUGAT II,
selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING II;

3. I MADE PRESTEN, laki-laki, umur 62 tahun, pekerjaan petani, beralamat
di Banjar Dinas Kangin, Desa Lembongan, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, semula sebagai
PENGGUGAT III, selanjutnya disebut sebagai pihak :
TERBANDING III;

4. I WAYAN OTEL, laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan petani, beralamat di
Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, semula sebagai
PENGGUGAT IV, selanjutnya disebut sebagai pihak :
TERBANDING IV;

5. I NYOMAN PROYEK, laki-laki, umur 50 tahun, pekerjaan PNS, beralamat
di Banjar Dinas Kelod, Desa Lembongan, Kecamatan
Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, semula sebagai
PENGGUGAT V, selanjutnya disebut sebagai pihak :
TERBANDING V;

6. MEN SEMEDAH, perempuan, umur 81 tahun, pekerjaan petani,
beralamat di Mulya Sari, RT/RW. 002/003,
Kelurahan/Desa Mulya Sari, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, semula
sebagai PENGGUGAT VI, selanjutnya disebut sebagai
pihak : TERBANDING VI;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. I NYOMAN DIANA, laki-laki, umur 57 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Banjar Dewa RT/RW. 002/004, Kelurahan/Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawan, Propinsi Lampung, semula sebagai PENGGUGAT VII, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING VII;

8. I KETUT LANGSUNG, laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Pagar Jaya RT/RW. 001/005, Kelurahan/Desa Sunsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, semula sebagai PENGGUGAT VIII, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING VIII;

9. PAN ARI ARTANE, laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Banjar Agung, RT/RW. 005/002, Kelurahan/Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, semula sebagai PENGGUGAT IX, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING IX;

10. I WAYAN SIRNE, laki-laki, umur 40 tahun, pekerjaan petani, beralamat di Mulya Sari, RT/RW. 002/003, Kelurahan/Desa Mulya Sari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Kay Kanan, Propinsi Lampung, semula sebagai PENGGUGAT X, selanjutnya disebut sebagai pihak : TERBANDING X;

D A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROPINSI BALI, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor : 76 Semarapura, semula sebagai TURUT TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai pihak : TURUT

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 93/Pdt.G/2016/PN.Srp. dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum PAN DUMUN semasa hidupnya mempunyai seorang isteri bernama JANTIN (Msa), dimana dari perkawinan tersebut mempunyai 3 (tiga) Orang anak laki-laki, masing-masingnya bernama:
 1. I WAYAN KOYAN alias PAN PARTIN (86 tahun)/PENGUGAT I;
 2. NENGAH SEPET alas PAN RESTEN (Msa) kawin dengan WAYAN PINDAN (MBA) mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yakni:
 1. WAYAN RESTEN (Penggugat II);
 2. I MADE PRESTEN (Penggugat III);
 3. I WAYAN OTEL (Penggugat IV);
 4. I NYOMAN PROYEK (Penggugat V);
 3. NYOMAN PAIT alias PAN SEMEDAH (Msa) kawin dengan MEN SEMEDAH (Penggugat VI), mempunyai 4 (empat) Orang Anak laki-laki yaitu :
 1. I NYOMAN DIANA (Penggugat VII);
 2. I KETUT LANGSUNG (Penggugat VIII);
 3. PAN ARI ARTANE (Penggugat IX);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WAYAN SIRNE (Penggugat X);

2. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 di atas, maka PAN DUMUN mempunyai 10 (sepuluh) Ahli Waris Sah, yaitu PARA PENGGUGAT yang berhak atas TANAH WARISAN peninggalan dari Almarhum PAN DUMUN;

3. Bahwa semasa hidupnya PAN DUMUN, mempunyai TANAH KEBUN seluas 21.000 M2, yang terletak di Banjar Dinas Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Laut;
- Timur : Tanah milik Pan Kerenet;
- Selatan : Laut;
- Barat : Tanah Milik Pan Napeg;

4. Bahwa kemudian pada tahun 1954 PAN DUMUN meninggal dunia, maka Tanah Hak Milik dari PAN DUMUN tersebut angka 3 berstatus sebagai warisan dan belum di bagi waris;

5. Bahwa sekitar tahun 1978 NYOMAN PAIT alias PAN SEMEDAH beserta keluarga/istri dan anak-anak mengikuti program pemerintah Transmigrasi ke Propinsi Lampung untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, sehingga Tanah Warisan yang belum di bagi waris dikerjakan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat V;

6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1976, sebagian dari tanah Warisan tersebut digadaikan oleh PAN RESTEN (ayah dari PENGGUGAT II,III,IV,V) kepada Pan Setawi, yakni Tanah seluas kurang lebih 16250 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bagian dari Tanah Warisan;

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Napeg;

Sebelah Selatan : Laut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Kerenet;

yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa;

7. Bahwa sejak Tanah Sengketa di gadai oleh Pan Setawi dari tanggal 6 Oktober 1976, Tanah Sengketa dikuasai, digarap dan di hasili oleh Pan Setawi, sisa Tanah warisan di luar Tanh Sengketa seluas kurang lebih 5000 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Laut;

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Napeg;

Sebelah Selatan : Tanah Sengketa;

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Kerenet;

tetap dikuasai, dikerjakan dan dihasili oleh Penggugat I,II,III,IV dan V tanpa ada yang keberatan;

8. Bahwa dalam Perjanjian Gadai Tanah Sengketa tersebut, Penggadai (Pan Setawi) menggadai dengan 2 (dua) ekor Sapi jantan dan betina, dengan ketentuan Tanah sengketa akan dikembalikan setelah ditebus kembali, sehingga pada tanggal 21 Desember 2015, Para Penggugat telah menebusnya dengan nilai uang sejumlah Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dimana nilai uang tersebut disamakan dengan harga seekor sapi jantan dan seekor sapi betina, dan uang tersebut telah diterima secara kontan oleh Pan Setawi, serta Tanah Sengketa telah dikembalikan pula kepada Para Penggugat sebagai ahli waris Pan Dumun selaku Pemilik Sah atas Tanah Sengketa;

9. Bahwa sekitar Bulan Januari 2016, Turut Tergugat melalui para Petugas Ukurnya bermaksud mengadakan pengukuran atas Tanah Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah. Para Penggugat mengetahui adanya rencana pengukuran tersebut dari informasi yang diberikan oleh Pan setawi selaku pihak yang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan Tanah Sengketa. Berdasarkan informasi tersebut, pada saat akan dilaksanakan pengukuran, Para Penggugat datang ke Tanah Sengketa dan bertemu langsung dengan Petugas Ukur selanjutnya menanyakan alasan kenapa Tanah Sengketa milik Para Penggugat diukur tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat. Para Petugas ukur menerangkan, pengukuran yang akan dilaksanakan atas permohonan dari Para Tergugat dalam rangka penerbitan Sertifikat. Para Penggugat keberatan dan menolak diadakannya pengukuran atas Tanah Sengketa, karena Tanah Sengketa milik Para Penggugat, dan bukan milik Para Tergugat. Berdasarkan penjelasan, keberatan dan penolakan Para Penggugat, Petugas ukur dari Kantor Turut Tergugat beserta Para Tergugat membatalkan pengukuran Tanah Sengketa;

10. Bahwa keberatan dari Para Peggugat, selanjutnya ditindaklanjuti dengan mengajukan Surat Keberatan ke Kantor Turut Tergugat. Atas Surat Keberatan tersebut, Turut Tergugat telah mengundang pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk dicarikan solusinya. Upaya Mediasi telah berulang kali dilakukan oleh Turut Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak merespon atau menyambut solusi yang telah diupayakan oleh Turut Tergugat. Oleh karena mediasi yang telah dilakukan oleh Turut Tegugat gagal, maka menurut ketentuan, masalah ini haruslah dibawa ke Pengadilan untuk diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku;
11. Bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah Para Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas sebagian dari Tanah Sengketa ke Kantor Turut Tergugat. Para Tergugat mengajukan 2 (dua) permohonan, masing-masing:
 - a. SPPT No. 51.05.004.001.000-0296.7, seluas 10.900 M2. letak objek yang dimohonkan Dusun/Banjar Dinas CENINGAN KAWAN, Desa LEMBONGAN, Kecamatan NUSA PENIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. SPPT No. 51.05.004.001.000-0295.7, seluas 5350 M2. letak objek yang dimohonkan Dusun/Banjar Dinas KAWAN, Desa LEMBONGAN, Kecamatan NUSA PENIDA;

tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa terhadap Permohonan Pensertifikatan yang diajukan oleh Para Tergugat ke Kantor Turut Tergugat, terdapat fakta-fakta yang menyebabkan permohonan a quo tidak sah, cacat hukum dan ada indikasi tidak benar, yakni:

- a. Bahwa sebagian objek tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat, penguasaannya sejak dahulu kala secara turun temurun sampai saat ini digarap, dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat tanpa ada yang keberatan, Para Tergugat tidak pernah menguasai, menggarap dan menghasili Tanah Sengketa;
- b. Bahwa objek tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat, batas-batasnya tidak benar; dan Para Tergugat mencantumkan tandatangan orang lain yang bukan penyanding, seakan-akan orang tersebutlah sebagai penyandin tanah yang dimohonkan sertifikat;
- c. Bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan sertifikat dengan SPPT No. 51.05.004.001.000-0295.7, seluas 5350 M2. letak objek yang dimohonkan Dusun/Banjar Dinas KAWAN, Desa LEMBONGAN, Kecamatan NUSA PENIDA akan tetapi Para Tergugat menunjuka Tanah Sengketa yang terletak di Dusun/Banjar Dinas CENINGAN KAWAN, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida. Mohon untuk diperhatikan antara Dusun/Banjar Dinas KAWAN dengan Dusun/Banjar Dinas CENINGAN KAWAN adalah 2 (dua) wilayah yang berbeda, baik letak maupun administrasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni dengan mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa yang bukan miliknya, menimbulkan keresahan dan kerugian dari Para Penggugat, setidaknya Para Penggugat terhalang upayanya untuk mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik, sehingga sah secara hukum apabila Turut Tergugat menolak dan menghentikan proses permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa;

14. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara materi adalah sebagai berikut:

Tanah Sengketa seluas 16250 M2 atau 1,6250 M2, harga per are nya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga nilai kerugian seluruhnya $162,5 \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 24.375.000.000.000,-$ (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan sah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dihukum untuk membayarnya secara tunai dan seketika, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak mau untuk melaksanakan isi putusan membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, maka seluruh harta benda milik Para Tergugat sah untuk di sita selanjutnya dilelang dimuka umum, sampai dengan nilai penjualan asset-aset/harta benda milik Para Tergugat mencukupi untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

15. Bahwa untuk selanjutnya karena berdasarkan bukti-bukti yang sah, Tanah Sengketa adalah milik Para Penggugat, maka sah pula secara hukum Turut Tergugat memproses Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa atas nama Para Penggugat, sesuai dengan isi putusan ini;

16. Bahwa upaya-upaya kekeluargaan telah diupayakan oleh Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Semarang untuk diselesaikan;

Dengan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Semarang agar memanggil Para Pihak berperkara agar datang menghadap pada suatu hari yang ditentukan untuk sidang dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, **bahwa** Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum PAN DUMUN;
3. Menyatakan hukum bahwa Tanah Sengketa seluas 16250M2, yang terletak di Banjaran Anggrek Kauh, Banjar Dinas Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Bagian dari Tanah Warisan Para Penggugat;

Sebelah Barat : Tanah Milik Pan Napeg;

Sebelah Selatan : Laut;

Sebelah Timur : Tanah Milik Pan Kerenet;

adalah Tanah Warisan Peninggalan Almarhum PAN DUMUN yang belum dibagi waris, dan merupakan Warisan Hak Milik Para Penggugat;

4. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Permohonan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa adalah tidak sah karena didasari oleh Perbuatan Melawan Hukum dan tanpa alas hak yang sah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian secara materi yang dialami oleh Para Penggugat secara tunai dan seketika dengan perincian sebagai berikut:

Tanah Sengketa seluas 16250 M2 atau 1,6250 M2, harga per are nya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga nilai kerugian seluruhnya $162,5 \times \text{Rp } 150.000.000 = \text{Rp } 24.375.000.000.000,-$ (dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan hukum apabila Para Tergugat tidak mau untuk melaksanakan isi putusan membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut diatas, maka seluruh harta benda milik Para Tergugat sah untuk di sita selanjutnya dilelang dimuka umum, sampai dengan nilai penjualan asset-aset/harta benda milik Para Tergugat mencukupi untuk membayar kerugian yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan melaksanakan isi putusan ini;
9. Menyatakan hukum agar Turut Tergugat menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat; dan selanjutnya memproses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Sengketa menjadi atas nama Para Penggugat sesuai dengan isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala aktivitas di Tanah Sengketa;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Para Terbanding

tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memeriksa dan memutus perkara tersebut pada tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 93/Pdt.G/2016/PN.Srp., yang mana pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konpensi/Pata Tergugat Rekonpenso adalah ahli waris yang sah dari Pan Dumun;
3. Menyatakan tanah sengketa berupa sebidang tanah seluas \pm 16.250 m² yang terletak di Banjar Dinas Ceningan Kawan, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:
U t a r a : Bagian dari tanah milik Para Penggugat Konpensi;
T I m u r : Tanah milik Pan Kerenet;
S e l a t a n : L a u t;
B a r a t : Tanah Milik Pan Napeg;
Adalah tanah warisan peninggalan almarhum Pan Dumun yang belum dibagi waris dan merupakan warisan hak milik Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi;
4. Menyatakan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi adalah tidak sah karena didasri oleh perbuatan melawan hukum dan tanpa alas hak yang sah;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan melaksanakan isi putusan ini;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk menghentikan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;
8. Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan segala aktivitas di tanah sengketa;
9. Menolak gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp. 6.136.000,- (enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2017 Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 93/Pdt.G/2016/PN.Srp. tanggal 22 Mei 2017 untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Para Terbanding sebagaimana suratnya masing masing tertanggal 26 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017, tanggal 7 Juni 2017 dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tertanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya tertanggal 5 Juni 2017, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding, sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 8 Juni 2017 dan tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Penggugat/Para Terbanding maupun Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk membaca berkas perkara sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 26 Mei 2017, tanggal 29 Mei 2017, tanggal 30 Mei 2017 dan tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 9 Juni 2017 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 93/Pdt.G/2016/PN.Srp. tanggal 22 Mei 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :93/Pdt.G/2016/PN.Srp. tanggal 22 Mei 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rechts Reglement Voor de Buiten Gewesten (R.Bg), serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 93/Pdt.G/2016/PN.Srp. tanggal 22 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari : **Senin, tanggal 28 Agustus 2017**, oleh kami : HARYANTO, SH.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, SH.,MH. dan I NYOMAN KARMA,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 7 Juli 2017 Nomor : 110/Pen.Pdt/2017/PT.DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 6 September 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HIDAYATUL MANAN,SH.,MH.

HARYANTO, SH.,MH.

I NYOMAN KARMA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 110/PDT/2017/PT.DPS



Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan.....	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)